

Analisis Jaringan Wacana pada Pembentukan UUTPKS di Media Daring

Evvy Silalahi
Universitas Indonesia
Email: evvy.silalahi01@ui.ac.id

Diterima : 19 Mei 2023

Disetujui : 07 Juli 2023

Diterbitkan : 19 Agustus 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konstruksi RUU PKS (Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual) menjadi UU TPKS (Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual) melalui perdebatan wacana di media massa daring beserta aktor-aktor yang terlibat dalam pertarungan wacana tersebut. Banyak hambatan yang dihadapi terkait perumusan materi dari RUU PKS tersebut. Teori yang digunakan adalah Advocacy Coalition Framework (ACF) dengan metode analisis jaringan wacana. Unit analisisnya adalah text digital dari media massa daring, sampelnya 109 pernyataan yang bersumber dari 26 artikel berita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada proses pembuatan UU TPKS tersebut terlihat koalisi partai yang mendukung dan menolak, umumnya lebih banyak yang mendukung agar UU TPKS tersebut disahkan, sedangkan yang menolak ada tiga parpol.

Kata Kunci: jaringan wacana , teori advokasi koalisi framework, UUTPKS

Abstract

This study aims to explore the construction of the TPKS Bill (Draft Law on the Elimination of Sexual Violence) into the TPKS Law (Act of Sexual Violence) through discourse debates in online mass media and the actors involved in the discourse battle. Many obstacles were faced related to the formulation of the material from the TPKS Bill. The theory used is the Advocacy Coalition Framework (ACF) with the discourse network analysis method. The unit of analysis is digital text from online mass media, the sample is 109 statements sourced from 26 news articles. The results of the study show that in the process of making the TPKS Law there was a coalition of parties that supported and opposed, generally more who supported the UUTPKS being ratified, while there were three political parties who opposed it.

Keywords: discourse network, coalition framework advocacy theory, UUTPKS

PENDAHULUAN

Catatan tahunan (Catahu) Komnas Perempuan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) mengalami peningkatan. Salah satu kekerasan yang dominan adalah kekerasan seksual (Komnas Perempuan, 2022). Meningkatnya kasus kekerasan seksual tersebut di Indonesia beberapa tahun terakhir ini khususnya pasca pandemi, memicu reaksi publik yang mengharuskan diselesaikannya regulasi yang mengatur tentang kekerasan seksual (Aryani, 2021; Jovani, 2021). Sebelumnya sudah ada draft tentang undang-undang tindak pidana kekerasan seksual namun belum tuntas. Banyaknya kasus yang terungkap melalui media sosial dan media massa mendorong para pembuat kebijakan untuk menyelesaikan materi regulasi tersebut. Proses pembuatan kebijakan

atau regulasi membutuhkan peran dan kontribusi banyak pihak, termasuk juga diantaranya adalah masyarakat. Sebelumnya, draf undang – undang sudah dibuat namun belum mengalami finalisasi dan berproses melalui pengujian materi RUU PKS (Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual) tersebut untuk disahkan menjadi UUTPKS (Irianto, 2021).

Pada proses finalisasi Undang-undang Anti Kekerasan Seksual tersebut banyak sekali pro dan kontra yang muncul. Tidak semua elemen masyarakat yang mendukung disahkannya draft Undang-undang tersebut. Ada banyak sekali isu di media massa khususnya media massa daring yang dilemparkan oleh aktor-aktor terkait baik yang pro maupun kontra atas draft Undang-undang tersebut (Jovani, 2021; Tambunsaribu & Widiyanti, 2021). Berbagai alasan diungkapkan untuk mengagalkan draft undang-undang menjadi undang-undang, diantaranya bahwa draft RUU PKS tersebut tidak sesuai dengan norma di Indonesia dan melegalkan perzinahan. Tentunya isu-isu yang dilemparkan tersebut turut mempengaruhi opini publik akan eksistensi draft UU TPKS tersebut, sehingga khalayak juga ada yang mendukung dan ada yang menolak. Masing-masing aktor melemparkan wacananya dengan mengkonstruksi pernyataan yang bersifat pro dan kontra sesuai dengan kepentingannya masing-masing (Budiman, 2021; Chaterine, 2021; Iqbal, 2021; Lesmana, A & Sari, 2021; Makdori, 2021; Sihombing, 2021; Utami, 2021). Merujuk kepada Hajer (2002) kehadiran isu di ruang publik dapat mempengaruhi terbentuknya sebuah kebijakan. Di sisi lain, Castells (2015) dan Lindgren (2017) berpendapat bahwa jaringan isu di media daring dimungkinkan terjadi karena kehadiran teknologi informasi berbasis internet. Marres dan koleganya Rogers (2008) juga berargumen bahwa selain aktor, teknologi merupakan aspek penting dalam pembentukan dan pemformatan isu. Strategi manajemen komunikasi media digital menempatkan konflik dan isu sebagai unsur penting dalam strukturnya (Grunig, 2009).

Isu-isu yang dilemparkan oleh aktor-aktor dalam masyarakat tersebut di media daring merupakan penyebaran gagasan melalui media yang melibatkan lembaga *think tank* dan kelompok kepentingan yang bertujuan mengkonstruksi sebuah wacana untuk menjadi sebuah kebijakan publik yang diinginkan (Reckhow & Stange, 2018). Adapun media berita menjadi fasilitator yang memediasi para pemangku kepentingan untuk menyajikan argumen yang mendukung ataupun menentang wacana kebijakan yang berkembang tersebut. Dengan demikian para pemangku kepentingan dapat menilai persamaan dan perbedaan dalam komposisi dan struktur jaringan wacana kebijakan, dan untuk mengetahui apakah pendukung wacana sebuah kebijakan dapat menggunakan wawasan jaringan untuk melawan oposisi terhadap wacana kebijakan (Leifeld, 2016).

Perkembangan wacana Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) menuai sorotan dan kontroversi khalayak dikarenakan adanya pasal-pasal yang hilang, dimana pasal-pasal tersebut dianggap berperan dalam melindungi korban kekerasan seksual (CNNIndonesia, 2021; Permana, 2021) . Di sisi lain, khalayak juga dibuat bingung karena isu yang berkembang di media massa tentang material draft UUTPKS (Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual) sangat beragam. Hal ini terjadi karena masing-masing aktor yang terlibat berusaha melemparkan isu yang sesuai dengan kepentingannya sehingga kebijakan yang terbentuk nantinya sesuai dengan yang mereka harapkan. Dimana menurut

Heclo (1987) jaringan isu yang berkembang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan. Pemerintah, memanfaatkan *issue-network* sebagai strategi untuk menyebarkan wacana kebijakan publik agar mendapat perhatian dari masyarakat, membentuk koalisi advokasi dengan pemangku kepentingan lainnya, hingga sarana sosialisasi berkaitan dengan kebijakan yang telah disahkan agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar.

Proses pengambilan kebijakan dilihat sebagai pertarungan di antara aktor-aktor dengan posisi dan kepentingan yang berbeda-beda. Aktor akan membentuk dan mengkonstruksi peristiwa dan menyebarkannya kepada khalayak agar terlibat bahwa gagasan dan wacana yang dikemukakan adalah yang paling benar. Masing-masing aktor mempunyai wacana yang berbeda atas suatu isu, tetapi pada satu waktu wacana-wacana tersebut bisa saling berhubungan satu sama lain. Aktor yang menginginkan agar wacana mereka yang dominan, menyesuaikan wacana atau meleburkan diri dengan wacana lain. Hajer (1995) menyebut fenomena ini sebagai koalisi wacana. Aktor bisa menyesuaikan suatu wacana dengan wacana lain agar gagasan bisa menang. Koalisi wacana terjadi ketika aktor menyadari banyaknya wacana yang muncul dalam masyarakat tersebut membingungkan, sehingga kemungkinan wacana itu menjadi dominan kemungkinannya kecil. Berangkat dari pendapat-pendapat peneliti terdahulu maka pada kasus ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi wacana apa saja yang muncul melalui isu yang berkembang di media daring dalam proses pembentukan RUU PKS menjadi UUTPKS tersebut? bagaimana bentuk pemetaan koalisi aktor-aktor yang mendukung maupun yang menolak UU TPKS tersebut?

Dalam melihat fenomena proses perdebatan pembuatan draft UU TPKS menjadi sebuah undang-undang yang disahkan tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka berpikir yang dititik beratkan pada konsep jaringan aktor, jaringan isu dan teori *Advocacy Coalition Framework* (ACF). Berbicara tentang aktor, dalam proses pembuatan kebijakan, Latour (2005) berpendapat bahwa dalam proses pembuatan kebijakan publik, aktor diposisikan sebagai mediator. Aktor memiliki kepentingan yang dapat diakomodasi melalui jaringan dan melakukan proses translasi untuk dapat memperoleh kepentingannya tersebut. Melalui jaringan tersebut masing-masing aktor berusaha membuat aktor lain melakukan sesuatu, hal ini disebut oleh Latour (2005) sebagai jaringan aktor. Béland dan rekannya Howlett (2016) berpendapat bahwa aktor-aktor tersebut mengkonstruksi isu bersama kelompok kepentingan lain untuk menjadi sebuah wacana. Beberapa peneliti terdahulu mengidentifikasi bahwa Heclo berargumen bahwa jaringan isu bertujuan membentuk sebuah kebijakan (Buckton et al., 2019; Eriyanto & Ali, 2020; Ghinoi et al., 2018)

Bossner dan Nagel (2020) mengidentifikasi berbagai bentuk *meta-talk* dan masalah kebijakan, yang bervariasi dalam popularitas umum mereka dengan pengguna Twitter serta keterkaitan mereka. Lebih dari itu, mereka mengungkapkan bahwa dibalik sebuah isu yang dibagikan oleh seorang penulis dalam grup Whatsapp dan Twitter tertentu ada motivasi dan kepentingan tersendiri. Sementara itu berbeda dengan beberapa peneliti lain yang menjelaskan terkait riset yang mereka lakukan bahwa wacana memberikan lensa khusus yang menarik untuk mempelajari transisi, karena memungkinkan untuk menganalisis bagaimana berbagai aktor memahami masalah kebijakan publik tertentu, bagaimana pemahaman ini dapat

dipengaruhi oleh interaksi antara aktor dan kebijakan mana yang paling baik untuk mengatasi masalah yang dihadapi (Brugger & Henry, 2021; Nagel & Satoh, 2019). Proses interaksi aktor-aktor tersebut melalui koalisi wacana dapat membentuk sebuah pertarungan kepentingan untuk memenangkan kebijakan publik yang sesuai kepentingan mereka. Sabatier & Smith (1999) menyebutnya sebagai teori kerangka koalisi advokasi (*Advocation Coalition Framework*).

Teori *Advocation Coalition Framework (ACF)* menekankan pada aktor (politisi, NGO, mahasiswa, ilmuwan, pengusaha, buruh, dsb), masing-masing mempunyai posisi atas suatu isu. Agar posisi aktor bisa dominan, aktor menjalin koalisi dengan aktor lain yang punya posisi mirip. Fokus utama dari ACF adalah menggambarkan perubahan dan stabilitas kebijakan. Merujuk kepada teori ACF proses pembuatan kebijakan publik digambarkan sebagai pertarungan di antara aktor-aktor. Masing-masing aktor tersebut kemudian melakukan koalisi atas dasar persamaan kepercayaan (*belief*) agar pandangannya menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan. Proses koalisi di antara aktor-aktor ini, pada akhirnya akan menghasilkan sejumlah koalisi yang saling berhadapan dan bertarung dengan memperdebatkan wacananya. Masing-masing koalisi kemudian membuat strategi untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan (Cairney, 2015; Eriyanto, 2022; Sabatier & Smith, 1993)

Perubahan kebijakan kebijakan mayor umumnya ditandai oleh perubahan *deep-core belief*; sementara perubahan minor ditandai oleh perubahan *policy-core belief* dan *secondary-belief*. Dalam teori ACF tersebut Sabatier (1999) membuat sebuah model tentang proses pembuatan kebijakan publik dimana bagian yang paling penting adalah *policy subsystem*. Bagian ini menggambarkan bagaimana aktor-aktor saling bersaing untuk mempengaruhi kebijakan publik. Dalam pandangan ACF, aktor (individu atau organisasi) dianggap berhasil jikalau mampu mewujudkan keyakinan tersebut menjadi kebijakan (Sabatier & Weible, 2007). Untuk bisa berhasil, aktor tidak bisa sendirian. Ia harus bekerjasama dengan membangun koalisi dengan aktor lain yang mempunyai keyakinan sama.

Penelitian ini menggunakan teori ACF dan bukan Teori DCF dikarenakan teori ACF menekankan pada proses bagaimana kebijakan dibuat kemudian menelaah proses debat publik ketika membuat kebijakan publik, sampai pada tahap mengevaluasi penerapan kebijakan (Hajer, 2005). Hal ini sesuai dengan fakta yang terjadi dimana proses pembuatan kebijakan publik dari RUU PKS sudah sampai rampung menjadi sebuah kebijakan yang tertuang dalam UUTPKS. Sedangkan titik berat teori DCF adalah proses pemaknaan, pembentukan simbol dan pemakaian bahasa ketika aktor melakukan perdebatan dan pertarungan wacana (Eriyanto, 2022)

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran yang terdiri dari kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif dengan objek penelitian jejak digital yakni pernyataan yang terdapat pada text berita media massa daring. Teknik pengumpulan data dengan dengan software big data DNA analyzer. Metode ini memetakan setiap wacana yang berkembang tentang suatu isu

dan siapa aktor yang mengajukan wacana tersebut. Dalam penelitian ini, DNA diterapkan untuk memetakan setiap wacana yang berkembang terkait pembentukan dan pengesahan RUU PKS menjadi UU TPKS dan aktor dominan (orang atau organisasi) yang mengajukan wacana tersebut.

Metode DNA (*Discourse Network Analysis*) digunakan untuk menggambarkan proses pembentukan kebijakan publik yang melibatkan pertarungan aktor-aktor. Pertarungan ini, bisa dilihat sebagai pertarungan antar kepercayaan (koalisi advokasi) atau pertarungan wacana (koalisi wacana) serta wacana yang dibangun dalam proses pembuatan UU TPKS tersebut. Periode waktu pengumpulan data mulai Januari 2019 hingga Desember 2021 yakni sebelum UU TPKS tersebut resmi disahkan tahun 2022. Proses penelitian dengan DNA analyzer ini mengikuti langkah-langkah yang dikemukakan oleh Leifeld dan Haunss (2010, 2012) dan Leifeld (2017). Langkah pertama adalah mengumpulkan materi. Tahapan ini dimulai dengan menentukan isu yang akan diteliti kemudian mengumpulkan pernyataan aktor yang diperoleh dari text berita daring. Peneliti mengumpulkan berita dengan menggunakan kata kunci “UU TPKS” dan “RUU PKS” pada mesin pencarian “Google”. Kemudian artikel berita yang ditemukan difilter berdasarkan isi berita dan pernyataan aktor, lalu berita dengan pernyataan yang sama di eliminasi. Pada penelitian ini, peneliti tidak membatasi media online yang digunakan. Namun setelah dikumpulkan dan disaring, maka artikel berita yang digunakan berasal dari Kompas.com, Liputan6.com, Mediaindonesia.com, Kumparan.com, Tempo.co, CNNIndonesia.com, Detik.com. Selanjutnya peneliti mengambil 26 artikel berita yang relevan untuk diteliti. Kemudian dari 26 artikel berita tersebut ditemukan 109 pernyataan.

Langkah kedua adalah identifikasi wacana (konsep) dan aktor. Pernyataan yang dikumpulkan kemudian diinput dan diolah dalam perangkat lunak DNA Analyzer lalu dikategorikan (dikoding) berdasarkan kelompok wacana dan aktor. Konsep (wacana) yang sama dikelompokkan menjadi satu. Misalnya, pernyataan “Panja DPR sedang membahas materi RUU PKS” “RUU PKS belum rampung” ini dikategorikan dalam konsep yang sama yaitu “RUU PKS masih dalam proses”. Semua pernyataan- pernyataan aktor tersebut dikelompokkan menjadi 9 kategori wacana. Kemudian para aktor dikelompokkan menjadi 26 kategori organisasi yang terdiri dari 37 orang.

Langkah ketiga, peneliti selanjutnya meng-*export* semua data yang sudah dikoding dan diidentifikasi untuk divisualisasikan dengan perangkat lunak Visone (Brandes, U., & Wagner, 2004). Perangkat lunak ini memetakan aktor dan konsep dalam jaringan. Selain visualisasi jaringan, perangkat lunak ini juga menyajikan data deskripsi jaringan yang meliputi *degree*, *betweenness*, dan frekuensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan 26 artikel berita yang diambil dari sembilan media massa daring kemudian ada sekitar 109 pernyataan yang dikoding dengan *tools DNA* . Hasil penelitian ini menyajikan data statistik deskriptif sederhana dan juga hasil pengkodean wacana dari isu yang dilontarkan dalam berita media yang diteliti dan pemetaan posisi aktor.

Statistik Deskriptif

Dari hasil pengkodean pernyataan pada data yang diolah terdapat 9 konsep (wacana) yang diperdebatkan, 26 aktor organisasi yang terlibat dalam perdebatan tersebut serta 37 aktor personal yang menjadi bagian dari organisasi-organisasi tersebut yang saling melemparkan wacananya. Kemudian peneliti membuat dua jenis kombinasi koding variabel dalam membuat visualisasi. Pertama, variabel organisasi dengan konsep. Kedua, variabel aktor organisasi dengan konsep. Berikut tabel data nama-nama organisasi yang terlibat dalam perdebatan wacana kebijakan RUU PKS, dan konsep-konsep yang diwacanakan yang dikodifikasi oleh peneliti.

Tabel 1 Hasil Koding Konsep Dari Sampel Pernyataan-Pernyataan

<i>Nama</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indegree (%)</i>	<i>Outdegree (%)</i>	<i>Frekuensi</i>	<i>Betweenness (%)</i>
Pertama RUU PKS ditunda untuk disahkan.	Konsep	5.66	5.66	12	9.768
RUU PKS harus berpihak pada korban	Konsep	10.377	10.377	26	15.21
RUU PKS harus disahkan	Konsep	9.434	9.434	18	13.96
RUU PKS harus sesuai dengan Pancasila	Konsep	2.83	2.83	4	1.637
RUU PKS masih dalam proses	Konsep	2.83	2.83	4	2.239
RUU PKS melegalkan perzinahan	Konsep	2.83	2.83	4	3.105
Membuka dialog dengan publik	Konsep	4.717	4.717	10	3.918
perlu peninjauan materi draft	Konsep	9.434	9.434	22	12.401
penerapan system dari Brazil dan Ekuador.	Konsep	1.877	1.877	7	0.081

Sumber: data olahan peneliti dari media massa daring menggunakan DNA Analyzer, 2022

Tabel 2. Hasil Koding Aktor Organisasi Melalui DNA Analyzer

<i>Name</i>	<i>Variabel</i>	<i>Indegree (%)</i>	<i>Outdegree (%)</i>	<i>Frekuensi</i>	<i>Betweenness (%)</i>
PAN	Organisasi	3.774	3.774	5	7.343
PDIP	Organisasi	4.717	4.717	6	5.058
PKB	Organisasi	0.943	0.943	2	0
PKS	Organisasi	2.83	2.83	4	1.51

Partai Idaman	Organisasi	0.943	0.943	2	0
Polri	Organisasi	0.943	0.943	1	0
Rumah Perempuan	Organisasi	0.943	0.943	3	0
The Body Shop Indonesia	Organisasi	0.943	0.943	3	0
Akademisi	Organisasi	0.943	0.943	1	0
Aktivis Perempuan	Organisasi	0.943	0.943	1	0
Aliansi Cinta Keluarga	Organisasi	0.943	0.943	1	0
LBH Apik	Organisasi	2.83	2.83	6	1.753
DPR	Organisasi	0.943	0.943	3	0
Jaringan Pembela HAM	Organisasi	2.83	2.83	6	1.753
KPI Pusat	Organisasi	0.943	0.943	2	0
Kemen PPA	Organisasi	0.943	0.943	1	0
Koalisi Perempuan	Organisasi	1.887	1.887	5	0.262
Komnas Perempuan	Organisasi	2.83	2.83	5	1.364
Kompaks	Organisasi	0.943	0.943	1	0
LBH Jakarta	Organisasi	0.943	0.943	2	0
Panja RUU PKS	Organisasi	0.943	0.943	1	0
Pegiat Keluarga Indonesia	Organisasi	1.887	1.887	2	0.342
Pemerintah Daerah	Organisasi	1.887	1.887	6	0.672
Gerindra	Organisasi	2.83	2.83	7	2.12
Nasdem	Organisasi	6.604	6.604	22	14.785
Golkar	Organisasi	1.887	1.887	9	0.876

Sumber: Olahan peneliti menggunakan DNA Analyzer, 2022

Pada penelitian ini diidentifikasi terdapat 9 konsep hasil pengkodean (tabel 1) dan 26 aktor organisasi (gambar 1). Adapun 26 aktor organisasi yang terlibat yakni: Kementerian PPPA, KPI pusat, akademisi, Koalisi Perempuan, Komnas Perempuan, LBH Jakarta, Panja RUU PKS, The Body Shop Indonesia, aktivis perempuan, Rumah Perempuan, Kompaks, Asosiasi LBH APIK, pemerintah daerah, aliansi cinta keluarga, Polri, DPR, Jaringan Pembela

HAM Perempuan, Pegiat Keluarga Indonesia, Politisi Nasdem, Politisi Gerindra, Politisi PDIP, Politisi Golkar, Politisi PAN, Politisi PKB, Politisi PKS, Politisi Partai Idaman. Statistik deskriptif hasil penelitian ini menemukan :

1. Sentralitas Tingkatan

Sentralitas ini adalah parameter yang mengukur tingkat popularitas aktor dalam jaringan. Popularitas diukur dari jumlah hubungan (*link/ edge*) aktor dengan aktor lainnya (McCulloh, Ian, 2013; Scott, 2017). Penelitian DNA, aktor yang dimaksud di sini adalah aktor (orang / organisasi) dan konsep (Eriyanto, 2022). Temuan pada penelitian ini menunjukkan, tingkat popularitas aktor organisasi yang paling banyak dalam menyampaikan wacananya adalah Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sebesar 22 kali dengan tingkat degree (indegree dan outdegree) sebesar 6.604 %. Kemudian diurutkan kedua ada Partai Golkar dengan frekuensi kemunculan 9 kali dengan tingkat degree-nya 1.887%. Kemudian diurutkan ketiga ada Partai Gerindra dengan frekuensi kemunculan 7 kali , disusul kemudian oleh PDIP, Asosiasi LBH Apik, Jaringan Pembela HAM Perempuan, dan Pemerintah daerah masing-masing frekuensi kemunculannya sebesar 6 kali.

Kemudian pada level isu atau wacana, tingkat popularitas isu yang paling tinggi diwacanakan adalah RUU PKS harus berpihak kepada korban muncul 26 kali. Perlunya peninjauan materi muncul sebanyak 22 kali, RUU PKS harus disahkan muncul sebanyak 18 kali, RUU PKS ditunda untuk disahkan muncul 12 kali dan membuka dialog dengan publik muncul 10 kali. Sedangkan pada level aktor individu, degree (tingkatan) yang paling dominan dalam perdebatan wacana pembentukan kebijakan UUTPKS tersebut adalah Willy Aditya. Willy adalah bagian dari Baleg DPR yang juga merupakan politisi partai Nasdem. Tingkat kemunculannya 20 kali dengan tingkat degree sebesar 5.833%, kemudian disusul oleh Ratna Batara, Ridwan Kamil dan Lodewijk masing-masing frekuensinya 6 kali.

2. Sentralitas Perantara (*Betweenness*)

Sentralitas perantara (*betweenness centrality*) adalah ukuran yang menggambarkan posisi aktor sebagai penghubung aktor lain dalam jaringan (McCulloh, Ian, 2013; Scott, 2017). Aktor dengan sentralitas perantara tinggi artinya aktor ini menjadi aktor yang paling baik sebagai penghubung di antara aktor lain. Posisi sebagai penghubung (perantara) sangat penting dalam jaringan. Hal ini karena aktor dengan posisi ini akan bisa menghubungkan aktor satu dengan aktor lain. Dengan kata lain, tanpa kehadiran penghubung, beberapa aktor dalam jaringan tidak terhubung satu sama lain (Eriyanto, 2022). Penelitian ini menunjukkan bahwa sentralitas perantara yang paling tinggi ada pada Partai Nasdem yakni sebesar 14,785 % dan kemudian PAN sebesar 7.43 % , disusul PDIP sebesar 5.058%.


Visualisasi Jaringan

Jaringan Aktor Individu dengan Konsep

Jaringan aktor dibentuk melalui jaringan afiliasi (Leifeld & Haunss, 2012). Aktor disebut mempunyai hubungan jikalau aktor mengemukakan wacana (konsep) yang sama atas

suatu isu. Pada visualisasi yang diolah melalui software Visone dalam Analysis DNA pada penelitian ini diidentifikasi jaringan aktor dan isu yang saling terhubung. Melalui tools DNA ini dapat diidentifikasi aktor-aktor yang saling terhubung melalui isu yang dilemparkan, dimana isu tersebut adalah wacana yang dikonstruksi untuk menjadi sebuah kebijakan berdasarkan kepercayaan masing-masing aktor. Hal ini sesuai dengan teori AFC bahwa proses pembentukan kebijakan publik sebagai proses pertarungan keyakinan di antara aktor. Individu atau organisasi yang mempunyai keyakinan tertentu mencoba untuk mempengaruhi kebijakan, dengan cara menjalin kerjasama (koalisi) dengan aktor lain. Koalisi yang terdiri atas aktor dengan keyakinan sama ini akan berhadapan dengan koalisi lain yang mempunyai keyakinan berlawanan (Cairney, 2015; Sabatier & Weible, 2007).

Dari hasil koding dan *grouping* dengan menggunakan DNA, penelitian ini menemukan terdapat lima (5) kelompok yang berafiliasi melalui pertarungan wacana yang terjadi. Lima kelompok tersebut adalah kelompok pertama terdiri dari aktor-aktor yang mendukung wacana RUU PKS harus disahkan. Kelompok kedua, terdiri dari aktor-aktor yang mendukung wacana RUU PKS harus berpihak kepada korban. Kelompok ketiga, terdiri dari aktor-aktor yang mengatakan bahwa RUU PKS masih dalam proses dan penerapan sisem dari Brazil dan Ekuador. Kelompok keempat, terdiri dari aktor-aktor yang mendukung agar RUU PKS ditunda untuk disahkan, kemudian harus sesuai dengan Pancasila, RUU PKS melegalkan perzinahan. Kemudian kelompok kelima, terdiri dari aktor-aktor yang mendukung dan mewacanakan perlunya peninjauan materi draft RUU PKS, membuka dialog dengan publik, Koalisi yang terjadi adalah Kelompok pertama yang mendukung agar RUU PKS harus disahkan, didukung oleh aktor-aktor yang mendukung wacana kelompok kedua, ketiga dan kelima serta beberapa aktor yang berada dikelompok kelima yang juga mendukung wacana pada kelompok keempat. Namun Sebagian besar aktor-aktor yang berada pada kelompok empat tidak berkoalisi, tidak mendukung wacana pada kelompok pertama.



Gambar 1. Visualisasi jaringan aktor individu dengan konsep, dari data olahan peneliti menggunakan DNA dan Visone, 2022

Jaringan Aktor Organisasi dengan Konsep

Pada penelitian ini jaringan aktor organisasi dan konsep yang terbentuk ada sebanyak enam kelompok, proses pengkodean dilakukan sama dengan pengkodean untuk jaringan aktor individu dengan konsep, hanya saja dibedakan jenis aktornya. Kotak hitam adalah konsep yang diwacanakan sedangkan dot (lingkaran) hitam adalah organisasi. Masing-masing organisasi tersebut terhubung oleh jaringan isu (konsep). Kelompok yang terbentuk terdiri dari Kelompok pertama, yakni organisasi yang mendukung wacana bahwa RUU PKS tersebut melegalkan perzinahan dan wacana RUU PKS harus sesuai Pancasila (Partai PKS, PAN, Partai Idaman dan Pegiat Keluarga Indonesia). Kelompok kedua, terdiri dari organisasi yang

untuk mendukung wacana pengesahan RUU PKS dan ada juga aktor-aktor yang berkoalisi untuk menolak RUU PKS tersebut. Wacana yang paling tinggi frekuensinya adalah “Frekuensi isu yang paling banyak diwacanakan adalah “RUU PKS harus berpihak kepada korban” muncul 26 kali. Pada akhirnya temuan ini menunjukkan dari 9 wacana yang terbentuk terdapat dua narasi wacana besar yaitu mendukung pengesahan UU TPKS dan menolaknya.

Pada pemetaan aktor melalui perangkat lunak Visone, diidentifikasi bahwa aktor yang dominan muncul adalah partai Nasdem yang ditunjukkan oleh angka *betweennessnya* sebesar 14.785%. Merujuk kepada pendapat Eriyanto (2022) aktor yang mendominasi dalam pertarungan wacana merupakan aktor yang memiliki popularitas yang tinggi sehingga bisa menjadi perantara dan penghubung yang baik dalam berkomunikasi. Aktor-aktor yang dominan tersebut juga berpotensi mempengaruhi perbincangan dan pertarungan wacana untuk mencapai koalisi wacana. Argumen tersebut senada dengan pendapat Sabatier & Smith (1999) dalam teori ACF dan penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang posisi aktor atas sebuah isu dan bagaimana masing-masing aktor saling bersaing untuk mempengaruhi kebijakan publik. Aktor diposisikan sebagai mediator yang dapat membuat gerakan sosial.(Yesicha et al., 2022) Aktor memiliki kepentingan yang dapat diakomodasi melalui jaringan dan melakukan proses translasi untuk dapat memperoleh kepentingannya tersebut (Latour, 2005). Pola dan proses yang sama dalam perdebatan wacana RUU PKS tersebut juga senada dengan penelitian Leifeld (2016) dan Ghinoi dan Steiner (2020) terkait wacana politik perubahan iklim di Itali dan penelitian lain yang menggunakan teori ACF dan metode DNA (Buckton et al., 2019).

Melalui penelitian ini juga ditemukan bahwa sebuah wacana kebijakan publik adalah hasil konstruksi sosial, maka wacana tidak dilihat sebagai realitas obyektif, melainkan sebagai realitas subyektif. Hal ini mengkonfirmasi pendapat Hajer (2002) tentang realitas sebuah wacana. Penelitian ini juga sependapat dengan Komala (2022) yang berargumen bahwa dalam pertarungan wacana kecenderungan isu yang diperjuangkan adalah makna yang dikonstruksi bersama, karena para aktor memiliki kepentingan yang sama terkait sebuah kebijakan. Penelitian yang menggunakan teori ACF dan metode DNA sejauh ini masih minim yang membahas kebijakan publik terkait isu seksualitas, ini yang menjadi salah satu pembeda pada penelitian ini.

PENUTUP

Melalui analisis menggunakan tools DNA analyzer, penelitian ini menemukan ada Sembilan (9) wacana yang dikonstruksi melalui pernyataan yang diberikan oleh para aktor dan organisasi di media massa daring. Adapun wacana-wacana tersebut adalah pertama, RUU PKS ditunda untuk disahkan, kedua RUU PKS harus berpihak pada korban. Kemudian yang ketiga, RUU PKS harus disahkan, keempat, RUU PKS harus sesuai dengan Pancasila. Adapun yang kelima adalah RUU PKS masih dalam proses. Sedangkan yang keenam, RUU PKS melegalisasi perzinahan, ketujuh Membuka dialog dengan publik. Kemudian yang kedelapan, perlu peninjauan materi draft, serta terakhir yang kesembilan penerapan sistem dari Brazil dan

Ekuador. Selanjutnya penelitian ini mengidentifikasi 26 aktor organisasi yang bertarung dengan membentuk koalisi serta 37 aktor personal yang merupakan bagian dari organisasi yang berkoalisi. Kemudian terbentuk lima kelompok pada level jaringan aktor individu dengan konsep dan terbentuk enam kelompok pada level aktor organisasi dengan konsep. Kemudian pada proses finalisasi UU TPKS menjadi sebuah kebijakan publik, para aktor yang berkoalisi melemparkan wacananya masing-masing menurut kepentingan dan kepercayaan yang dimilikinya yang mengkerucut menjadi dua wacana besar yakni mendukung pengesahan UU TPKS tersebut dan menolak UU TPKS tersebut menjadi kebijakan publik. Pada akhirnya terjadi kompromi dalam finalisasi debat tersebut melalui proses yang panjang menjadi sebuah kebijakan publik.

Secara metodologis, penelitian ini menunjukkan bagaimana langkah-langkah analitik jaringan wacana dapat diterapkan untuk mempelajari dan membandingkan wacana transisi dan pemetaan aktor yang terlibat dalam wacana tersebut. Melalui hasil penelitian ini, secara sosial peneliti juga mengajak semua elemen masyarakat untuk turut peduli dan berpartisipasi dalam memberi masukan dalam proses pembuatan kebijakan publik yang melibatkan masyarakat sipil agar kebijakan yang dihasilkan menjadi solusi atas permasalahan sosial yang terjadi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Dr. Eriyanto, M.Si selaku dosen pengampu mata kuliah Riset Media Digital yang sudah mengarahkan untuk penelitian dan penulisan artikel ini.

REFERENSI

- Aryani, A. R. (2021). Analisis Polemik Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). *Najwa: Jurnal Muslimah Dan Studi Gender*, 1(1), 30–49.
- Béland, D., & Howlett, M. (2016). The role and impact of the multiple-streams approach in comparative policy analysis. *Journal of Comparative Policy Analysis*, 18(3), 221.
- Bossner, F., & Nagel, M. (2020). Discourse networks and dual screening: Analyzing roles, content and motivations in political twitter conversations. *Politics and Governance*, 8(2), 311–325. <https://doi.org/10.17645/pag.v8i2.2573>
- Brandes, U., & Wagner, D. (2004). Visone: Analysis and visualization of social networks. In (J. & P. M. (Ed.), *Graph drawing software* (pp. 321–340). Springer Nature.
- Brugger, H., & Henry, A. D. (2021). Influence of policy discourse networks on local energy transitions. *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 39(April), 141–154. <https://doi.org/10.1016/j.eist.2021.03.006>
- Bruno Latour. (2005). *Reassembling The Social : An Introduction to Actor Network Theory*. Oxford University Press Inc.
- Buckton, C. H., Fergie, G., Leifeld, P., & Hilton, S. (2019). A discourse network analysis of UK newspaper coverage of the “sugar tax” debate before and after the announcement of the Soft Drinks Industry Levy. *BMC Public Health*, 19(1), 1–14. <https://doi.org/10.1186/s12889-019-6799-9>
- Budiman, A. (2021). *Dorong RUU PKS Segera Disahkan, KSP Siapkan Gugus Tugas Lintas Kementerian*.

- Cairney, P. (2015). *The Oxford Handbook of Classics in Public Policy and Administration* (M. L. and E. C. P. STEVEN J. BALLA (ed.); 1st ed., p. The Handbook of Classic in Public Policy and Admin). Oxford University Press.
- Castells, M. (2015). *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age* (2nd ed.). Polity Press.
- Chaterine. (2021). *Perubahan Draf RUU PKS Dinilai Bisa Lemahkan Substansi Utama*. CNNIndonesia. (2021). *Daftar Pasal RUU PKS yang Hilang Usai Diubah Jadi RUU TPKS*.
- Eriyanto. (2022). *Analisis Jejaring Wacana: Konsep, Metode, dan Aplikasi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi, Politik, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*.
- Eriyanto, & Ali, D. J. (2020). Discourse network of a public issue debate: A study on covid-19 cases in indonesia. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 36(3), 209–227. <https://doi.org/10.17576/JKMJC-2020-3603-13>
- Ghinoi, S., S., & B. (2020). The Political Debate on Climate Change in Italy: A Discourse Network Analysis. *Politics and Governance, Volume 8(2)*, 215-228.
- Ghinoi, S., Wesz Junior, V. J., & Piras, S. (2018). Political debates and agricultural policies: Discourse coalitions behind the creation of Brazil's Pronaf. *Land Use Policy*, 76(April), 68–80. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.04.039>
- Grunig, J. . (2009). Paradigms of global public relations in an age of digitalisation. *Prism*, 6(2), 1–19.
- Hajer, M. (2005). Coalitions, Practices, and Meaning in Environmental Politics: From Acid Rain to BSE. In David Howarth & Jacob Torfing (Ed.), *Discourse Theory in European Politics: Identity, Policy and Governance* (1 st, pp. 297–315). Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.2514/3.8002>
- Hajer, M. A. (1995). *The Politics of Environmental Discourse. Ecological Modernization and the Policy Process*. Oxford University Press.
- Hajer, M. A. (2002). Discourse analysis and the study of policy making. *European Political Science*, 2(1), 61–65.
- Heclo, H. (1987). *Issue network and The Excecutive Establishment. The New American Political Syste*. American Entrprise Institute.
- Iqbal. (2021). *RUU PKS Ganti Nama Jadi RUU TPKS, Ini pertimbangan Panja DPR*.
- Irianto, S. (2021). Relasi Kuasa dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus. *Jurnal Perempuan*, 26(2), 135–141.
- Jovani, A. (2021). Perempuan dan Kebijakan Publik: Urgensi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Inada, November 2020*, 1–13.
- Komala, R. (2022). *Jejaring Wacana Pada Debat Kebijakan Publik : Studi Discourse Network Analysis (DNA) Pada Isu Perlindungan Data Pribadi di Komisi I DPR RI*. Universitas Indonesia.
- Komnas Perempuan. (2022). *Komnas Perempuan*.
- Kurniawan, T., & Derajat, A. Z. (2022). Peran Legislator Perempuan Dalam Mengawal Pengesahan R UU T pks. *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 18(2), 1–16. <https://doi.org/10.15408/harkat.v18i2.23753>
- Leifeld, P. (2016). Discourse Network Analysis: Policy Debates as Dynamic Networks. *The Oxford Handbook of Political Networks, July 2016*, 301–325. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190228217.013.25>
- Leifeld, P., & Haunss, S. (2010). A Comparison between Political Claims Analysis and Discourse Network Analysis: The Case of Software Patents in the European Union. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1617194>
- Leifeld, P., & Haunss, S. (2012). Political discourse networks and the conflict over software patents in Europe. *European Journal of Political Research*, 51(3), 382–409.

- <https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.2011.02003.x>
- Lesmana, A., Sari, R. (2021). *Nasib RUU TPKS di DPR: Diwarnai Kepentingan Elektoral Hingga Pandangan Konservatif*.
- Makdori, Y. (2021). *pks-usulkan-frasa-norma-agama-masuk-ke-dalam-ruu-pks*.
- Marres, N., & Rogers, R. (2008). Subsuming the ground: How local realities of the Fergana Valley, the Narmada Dams and the BTC pipeline are put to use on the Web. *Economy and Society*, 37(2), 251–281. <https://doi.org/10.1080/03085140801933314>
- McCulloh, Ian, H. A. and A. J. (2013). *Social Network Analysis with Application*. Wiley.
- Nagel, M., & Satoh, K. (2019). Protesting iconic megaprojects. A discourse network analysis of the evolution of the conflict over Stuttgart 21. *Urban Studies*, 56(8), 1681–1700. <https://doi.org/10.1177/0042098018775903>
- Permana, R. (2021). *Judul RUU PKS Diganti, Draf Baru Hanya Akui 4 Jenis Kekerasan Seksual*.
- Reckhow & Stange. (2018). *Financing the education policy discourse: philanthropic funders as entrepreneurs in policy networks*. Springer Nature.
- Sabatier, P., & Smith, H. C. J. (1999). The Advocacy Coalition Framework: An Assessment. In P. A. Sabatier (Ed.), *Theories of the Policy Process* (pp. 117–166). Westview Press.
- Sabatier, P. A. (1988). An advocacy coalition framework of policy change and the role of policy-oriented learning therein. *Policy Sciences*, 21(2–3), 129–168. <https://doi.org/10.1007/BF00136406>
- Sabatier, P. A., & Smith, H. C. J.-. (1993). *Policy Change and Learning: An Advocacy Coalition Approach*. Westview Press.
- Sabatier, P. A., & Weible, C. M. (2007). The Advocacy Coalition Framework: Innovations and Clarifications. In P. A. Sabatier (Ed.), *Theories of the Policy Process*. West Press.
- Scott, J. (2017). *Social Network Analysis* (S. Publications (ed.); fourth).
- Sihombing, R. F. (2021). *Ketua Panja Jelaskan Alasan RUU PKS Tak Kunjung Tuntas tapi Malah Ganti Nama*.
- Simon Lindgren. (2017). *Digital Media & Society* (1st ed.). Sage Publication Inc.
- Tambunsaribu, R. D., & Widiyanti, I. (2021). Ranah Personal yang Politis dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia. *Jurnal Perempuan*, 26(2), 79–90.
- Utami, S. (2021). *RUU PKS Dinilai Harus Berdasar pada Pancasila*.
- Yesicha, C., Faruk, F., & Wahyono, S. B. (2022). *Reality the Truth of Religious Practice in Documentary Covid-19*. 377–387. <https://doi.org/10.15405/epsbs.2022.01.02.32>